

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Produk perawatan kulit atau kecantikan merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kulit agar tidak lagi bermasalah dan agar kulit yang bermasalah bisa teratasi dan juga menjaga Kesehatan pada kulit. Produk kecantikan atau perawatan kulit sudah ada pada zaman dahulu dan dengan perkembangan zaman yang makin canggih dari waktu ke waktu, pembuatan produk perawatan kulit atau kecantikan semakin mejadi inovasi, disertai dengan kemajuan teknologi nilai keindahan dan tampilan sudah menjadi tuntutan, karena tuntutan tersebut, manusia khususnya perempuan menghabiskan cukup banyak uang untuk belanja perawatan kulit atau produk kecantikan untuk lebih merawat kulit lebih cerah, sehat dan kulit terlihat cantik.

Perlindungan konsumen terhadap pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, guna mengingat semakin banyaknya peredaran kosmetik tidak berlabel Bahasa Indonesia atau tidak memiliki informasi yang jelas pada produknya, bahkan banyak kosmetik palsu di dalam masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud dilakukan agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. Salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan adalah mengenai informasi-informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Karena, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemaparan informasi suatu produk sebaiknya dalam bentuk tertulis, sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut

mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan lebih baik apabila pelaku usaha memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan. Perlindungan bagi konsumen dimana sampai saat ini banyak masyarakat yang menggemari produk kosmetik impor seperti kosmetik yang berasal dari Negara Korea Thailand, Cina, maupun Arab yang menyebabkan pelaku usaha melakukan segala tindakan curang demi mencapai keuntungan yang melebihi targetnya tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Salah satu perbuatan curang atau bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pengusaha adalah tidak mencantumkan label produk dengan terjemahan Bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Para pelaku usaha semakin gencar memasuki produk perawatan kulit atau kecantikan dalam berbagai jenis kemasan, kegunaan isi produk, bahkan harga yang bervariasi, agar pelanggan dapat bersaing untuk berbelanja produk-produk tersebut akibatnya banyak orang terutama wanita perlu tampil memukau dan berpenampilan sempurna, banyak pelaku usaha yang gemar memanfaatkan kesempatan ini dengan memasukan bahan-bahan yang berbahaya dalam produk perawatan kulit atau kecantikan, seperti merkuri, paraben, steroid, dan hidrokuinon, dan mendistribusikan produk tersebut tanpa izin penjual dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) biasanya para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menetapkan target mereka pada wanita yang ingin mendapatkan hasil instan dan yang sangat tertarik untuk berbelanja produk dengan harga murah.

Sebagian besar produk perawatan kecantikan atau badan mengandung bahan-bahan berbahaya memberikan hasil instan setelah menggunakan produk. Pada umumnya terdapat masalah jika produk digunakan dikemudian hari atau jika berhenti penggunaan produk, kulit konsumen dapat bereaksi buruk karena efek samping, bahkan dapat menyebabkan kematian, dan barang dagangan yang menggunakan

---

<sup>1</sup> Terry Tasmara, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”* Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2023, hlm. 5.

bahan berbahaya yang cenderung mengalami kelebihan permintaan dengan harga rendah. Sementara itu, produk perawatan kecantikan dan badan yang mengandung bahan-bahan aman cenderung lebih mahal dan diperuntukan bagi golongan menengah keatas. Produk perawatan kecantikan dan badan yang mengandung bahan-bahan berbahaya pada umumnya memberikan hasil instan dan dijual dengan harga murah, banyak konsumen membeli produk berbini dari pada membeli produk dengan bahan yang aman.<sup>2</sup>

Di era perdagangan bebas ini, pelanggan cenderung belajar dari arus barang, khususnya produk perawatan kulit atau kecantikan, banyak yang mengalir tanpa terhalangnya oleh batas wilayah. Namun di negara berkembang, posisi konsumen berbeda pada posisi yang kurang menguntungkan, berkat pengelola standarisasi kualitas barang. Undang-undang dan aturan produk yang masih lemah sehingga beberapa produk perawatan kulit atau kecantikan yang berada di pasaran tidak memenuhi standar kualitas, dan seperti tidak terdaftar dan tidak mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), seperti bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam pembuatan produk perawatan kulit atau kecantikan sehingga tidak terdaftar dan tampaknya tidak di beri izin untuk mendistribusikan produk-produk tersebut dari BPOM agar suatu produk perawatan kulit atau kecantikan dalam atau luar negeri dapat diedarkan secara sah keseluruh Indonesia, perlu mendapatkan persetujuan registrasi dan nomor yang dikeluarkan BPOM agar produk perawatan kulit atau kecantikan tersebut beredar dan mendapatkan pengawasan dari BPOM saat ini.

Tugas BPOM diatur dalam keputusan kepala BPOM nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang tugas dan fungsi BPOM. Tugas tersebut diantaranya yaitu mewakili pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan, mengimplementasikan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan,

---

<sup>2</sup> Yana Indah Pertiwi & Azhari Yahya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Dikota Bandar Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3(4) November 2019, hlm. 831.

membimbing dan membina kegiatan instansi pemerintah untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Fungsi tersebut memiliki peran penting dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Fungsi pengawasan tersebut dimulai sejak badan usaha memulai proses produksi produk, seperti dalam pembuatan produk cream. Sesuai pasal 3 PP No. 72 Tahun 1998, apabila suatu industri hendak memproduksi dan memasarkan suatu produk tertentu seperti krim kecantikan, maka badan usaha tersebut harus sudah memiliki izin usaha industry.

Dalam menjalankan fungsi regulasinya, BPOM tidak bekerja sendiri melainkan menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi yang bersangkutan. Salah satu contoh yaitu saat BPOM menerbitkan izin edar produk, maka BPOM diharuskan untuk berkoordinasi bersama instansi kesehatan. Kerjasama tersebut berkaitan dengan aspek pelaku usaha yang harus mendapat surat rekomendasi dari instansi tentang higienitas usaha. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memperoleh rekomendasi yang diterbitkan direktorat jenderal bea dan cukai perihal keamanan dan legalitas bahan baku.<sup>3</sup>

Tidak hanya produk perawatan kulit atau kecantikan dengan bahan yang aman yang beredar, namun produk perawatan kulit atau kecantikan yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin promosi dari BPOM juga sudah mulai beredar dan dibuat oleh banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab di beberapa kota besar di Indonesia.

Produk cream temulawak adalah produk yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, paraben, steroid, hidrokuinon, dan seterusnya. Produk dengan bahan berbahaya tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti wajah menjadi kemerahan muncul flek, muncul jerawat, komedo, gangguan Kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2020, hlm. 196.

<sup>4</sup> Sri Handayani *et.al*, Analisis Logam Merkuri (Hg) Dalam Krim Pemutih Herbal Temulawak (curcuma Zanhorrhiza) Dengan Metode Mercury Analyze, *Jurnal STIKES Muhammadiyah Klayen*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 143.

Pengetahuan tentang produk berbahaya dan ilegal masih sangat minim, baik mengenai kandungan yang terkandung di dalam produk tersebut atau belumnya suatu produk telah mendapat izin dari BPOM. Dengan ini, orang masih belum bisa membedakan produk perawatan kulit atau kecantikan antara yang berbahaya dan yang aman.<sup>5</sup>

Menurut BPOM, produk Sebagai bahan kosmetik yang mengandung hidrokinon terbanyak dari campuran 0,02% sebelum digunakan, dan hanya boleh di gunakan oleh para professional.<sup>6</sup> Untuk produk perawatan kulit atau kecantikan dilarang untuk menggunakan kandungan bydroquinone.<sup>7</sup> Kemudian untuk kandungan mercury / merkuri dilarang oleh BPOM untuk digunakan dalam produk perawatan kulit atau kecantikan. Kemudian kandungan steroid juga dilarang digunakan dalam pembuatan produk perawatan kulit atau kecantikan karena jika penggunaan steroid tidak tepat, akan menimbulkan efek samping berupa pelebaran pembuluh darah kecil wajah, jerawat, bintik-bintik putih, rambut berlipat ganda, atrofi kutikula, dan kerusakan kulit permanen.<sup>8</sup>

Kemudian, dalam produk perawatan kulit atau cream pemutih seringkali ditemukan kandungan paraben, dan jenis paraben yang paling sering ditemukan yaitu ethylparaben, butylparaben dan propylparaben. Menurut peraturan BPOM, kandungan etilparaben juga paling mudah digunakan dengan tingkat kesadaran tertinggi 0,4% (sebagai asam) untuk ester yang belum menikah, dan 0,8% (sebagai asam) untuk ester gabungan, dan setiap ester dalam agregat harus sekarang tidak lebih dari 0,4% (Sebagian asam), penggunaan kain ini dianggap aman saat digunakan

---

<sup>5</sup> Feby Sutantri Sutarno, Fatihanihorhiza) Baso, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cream Temulawak: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Kendari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Fawaid Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 2, 2023. hlm. 65.

<sup>6</sup> Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "Steroid, Efek dan Penyalahgunaannya dalam Kosmetik" <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19592/Steroid--Efek-dan-Penyalahgunaannya-dalam-Kosmetik.html>

dalam dosis kecil, tetapi pori-pori dan kulit wajah dapat lebih mudah rusak karena paparan sinar matahari. Untuk butylparaben, dan propylparaben baik sendiri maupun secara agregat paling diperhatikan adalah 0,14% (Sebagian asam) untuk seluruh bahan kandungan ester, dan 0,8% (Sebagian asam) untuk agregat komponen tersebut dengan asam 4-hydroxybenzoic (INCI) CAS No. 99-96-7; methylparaben (INCI) CAS No. 99-76-3; potassium ethylparaben (INCI) CAS No. 35285-68-8; etilparaben (INCI) CAS No. 26112-07-2; kalsium paraben (INCI), dimana seluruh kandungan butylparaben dan propylparaben kini tidak lagi melebihi 0,14% (sebagai asam).<sup>9</sup> Untuk bahan butylparaben berisiko membuat kulit teriritasi.

Cream temulawak merupakan salah satu jenis kosmetik dengan kandungan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang memiliki manfaat untuk memutihkan kulit hingga memudahkan noda hitam pada kulit. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat beragam cream pemutih muncul dimana-mana. Banyaknya produk baru yang muncul di pasaran sayangnya kadang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Banyak sekali penawaran produk kosmetik terutama di (internet) media social seperti Instagram, marketplace, pasar-pasar yang masih terjual bebas, seperti shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Dan menawarkan hal menarik yang membuat dagangannya laris, padahal produk tersebut illegal dan tidak terdaftar di BPOM. Banyak cara dilakukan oleh para pelaku usaha pembisnis dalam memperdagangkan produk kosmetik illegal yaitu dengan menyampaikan ke konsumen bahwa produk yang ditawarkan dijamin aman, terjamin berkualitas, yang membuat produk dibeli, yang dimana produk illegal yang tidak aman dan bahaya bagi Kesehatan tubuh maupun kulit manusia.

Kurangnya implementasi dan fungsi pengawasan BPOM terhadap standar dan mutu dari produk cream berakibat kepada posisi konsumen tidak terlindungi. Akibatnya banyak temuan kasus yang disebabkan produk cream yang dibeli

---

<sup>9</sup> Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

masyarakat yang merugikan konsumen. Keinginan pembelian produk tersebut pada umumnya dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mendapatkan hasil yang bagus dan sempurna dalam waktu singkat, namun justru berdampak buruk pada kesehatan konsumen.

Terdapat masalah yaitu salah satu produk krim pemutih herbal temulawak teregristrasi BPOM ternyata masih terdapat kandungan bahan berbahaya logam berat merkuri. Krim pemutih herbal temulawak merupakan salah satu produk krim pemutih herbal yang terbuat dari kandungan ekstra rimping temulawak. Hasil analisis skrining fitokimia menyebutkan bahwa didalam rimping temulawak terdapat kandungan *kurkumin*, *demetoksikurkumin* dan *bisdemotkslkurkumin* yang dapat membantu mengurangi *hiperpigmentasi* (penggelapan kulit). BPOM Republik Indonesia kemudian merilis beberapa merk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya yaitu krim pemutih herbal temulawak yang mengandung bahan berbahaya logam berat merkuri.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal 4 undang undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 konsumen atau pembeli memiliki hak diantaranya memperoleh rasa nyaman, aman, dan jaminan keselamatan selama menggunakan produk maupun jasa serta dapat memilih membeli produk sesuai harga dan kondisi sesuai perjanjian.

Para pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha dapat disimpulkan tidak hanya dibatasi pabriknya tetapi juga di berhentikan system produksinya karena merugikan banyak konsumen akibat cream dengan bahan-bahan berbahaya dan hanya menguntungkan dari pelaku usaha.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dan jika seorang pelaku usaha mengiklankan produknya (barang/jasa) secara tidak benar yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang dan/atau jasanya tidak sesuai dengan yang diiklankan, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Tindakan Terdakwa jelas merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis. Ini termasuk pelanggaran terhadap hak dan kepentingan orang lain, kewajiban hukum pelaku, serta norma kesusilaan dan moral yang diatur dalam Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPperdata. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Pentingnya sikap hati-hati adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen.<sup>12</sup>

Sebagaimana kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 uupk yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang jelas, benar, Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Izin Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Cream Temulawak Tanpa Izin Bpom”**<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sri Wahyuni *et.al*, Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 17 No. 2, 2023. hlm. 241.

<sup>13</sup> Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk cream kecantikan tanpa izin BPOM menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha yang menjual cream kecantikan tanpa izin BPOM menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami Perlindungan Hukum bagi penggunaan produk kosmetik mengandung merkuri menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosmetik.
2. Untuk memahami Langkah preventif yang diambil oleh konsumen untuk menempuh perlindungan hukum dalam penyelesaian.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi muatan akademik baru untuk para akademik setelahnya, sehingga dapat menambah keilmuan terkait perkembangan ilmu hukum kedepannya, peneliti dan akademisi yang bergerak di bidang ilmu hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini sangat dikehendaki dapat bermanfaat bagi penegak hukum terutama BPOM/Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang ingin memahami lebih jauh dalam menangani dan menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap produk cream temulawak yang merugikan konsumen.

### 1.5. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual memiliki tujuan untuk memberikan definisi dari setiap istilah yang saling berkesinambungan antara penggunaan konsep satu dengan konsep lainnya, maka penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini.

#### 1.5.1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah peraturan yang diperuntukan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan dari segala macam Tindakan yang salah di mata hukum. Dan untuk

pasal 62 ayat (1) UUPK jika seseorang pelaku usaha mengiklankan produknya secara tidak benar yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barangnya tidak sesuai maka perbuatan tersebut dapat dipidanakan.

### **1.5.2. Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 8 tahun 1999 ialah perlindungan konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, meskipun dalam pasal diatas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti undang-undang perlindungan konsumen ini hanya berorientasi untuk melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian dari undang-undang di atas. Termaksud di dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai definisi dari konsumen yaitu, “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kepentingan umum lainnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.”<sup>14</sup>

### **1.5.3. Pelaku Usaha**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang selanjutnya disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Dan dalam UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai “*segala bentuk perorangan maupun badan usaha baik berbentuk badan hukum ataupun yang tidak didirikan atau berkedudukan di wilayah hukum negara republic Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan usaha*”.

### **1.5.4. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan adalah “*badan yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan*

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

*dan makanan di Indonesia”* agar produk obat-obatan, makanan dan juga kosmetik terkontrol dibuatlah sebuah Lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengawasi secara keseluruhan produk-produk yang beredar di Indonesia. Lembaga ini juga bertugas untuk memberikan sertifikat yang diberikan juga mencakup seluruh aspek mulai dari pembuatan penjual dan penggunaan keamanan produk. Sehingga bisa menjaga keamanan dan Kesehatan keselamatan para konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan barang atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan bahan berbahaya dan BPOM akan menarik cream tersebut di peredaran. Pada pasal 98 ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindakan kejahatan tersebut berpotensi mendapat hukuman pidana kurungan penjara maksimal 10 tahun.<sup>15</sup>

#### **1.5.5. Tanpa Izin**

Tanpa berarti izin atau menghilangkan bekas. Sedangkan izin adalah berarti Tindakan yang tidak melarang (sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dikabulkan). Yang maka jika digabungkan pengertian tanpa izin ialah Tindakan yang dilakukan dengan tidak izin dari pihak terkait, dan jika dilanggar dapat dipidanakan karena sudah melanggar izin dari pihak terkait.

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

## **1.6. Kerangka teori**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, antara lain:

### **1.6.1. Teori Perlindungan Hukum**

Sebagaimana dijelaskan oleh fitzgerald tentang teori perlindungan hukum salmond, hukum bertujuan untuk mencampuri dan menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat karena semata-mata dengan membatasi berbagai kepentingan di sisi yang berlawanan akan terikat kepentingan menjalankan perlindungan. Pentingnya hukum dapat menjadi pemeliharaan masyarakat, sehingga keberadaan hukum dalam kehidupan manusia sangat tinggi, ini dimaksud untuk menegaskan perlindungan cerdas bagi individu di suatu negara. Lahirnya perlindungan hukum berkat adanya aturan-aturan hukum dari masyarakat dalam corak kesepakatan masyarakat dalam mengatur hubungan perilaku antara masyarakat satu dengan yang lainnya, demikian pula pemerintah dalam menjalankan kepentingan masyarakat.

Sadjipto raharjo memberikan pendapatnya terkait perlindungan hukum yang menurutnya perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendesak Kembali hak asasi manusia yang di rampas. Hal ini berguna bagi masyarakat karena masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut di kemukakan oleh hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat menjadi Tindakan preventif pemerintah, khususnya tujuannya untuk menghindari kasus, yang mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati saat membuat pilihan yang mendukung diskresi, dan juga responsive, yaitu tujuannya adalah untuk menghindari kasus dan penuntutan dilingkungan peradilan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sadjipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Progresif*,” PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 67.

Penjelasan dari banyaknya ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah salah satu dari setiap fungsi hukum dalam berbagai pencapaian dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian, keuntungan dan keadilan. Dengan demikian perlindungan hukum dengan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, baik tertulis maupun tidak, sehingga dapat menegakkan peraturan.

### **1.6.2. Teori Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha**

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiatan tertentu. Akan tetapi Kewajiban atau tanggungan yang timbul akibat kerugian yang terjadi apabila barang atau jasa yang diberikan atau diperdagangkan tidak sesuai dengan aslinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang yang mereka jual. Kompensasi tersebut bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dengan nilai yang setara.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas ganti rugi terhadap konsumen terbagi dalam beberapa bentuk antara lain berupa:

1. *Contractual liability* atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara pengusaha dan konsumen. Pertanggungjawaban ini mencakup kerugian yang dialami konsumen karena menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh pengusaha.
2. *Product liability* yaitu tanggung jawab produk adalah kewajiban pengusaha secara langsung atas kerugian yang didapat konsumen karena penggunaan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortius liability*) yang unsur-unsurnya meliputi tindakan

melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang terjadi.


3. Criminal liability yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memiliki hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam kasus ini, pembuktian menggunakan metode pembuktian terbalik, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam kasus pidana yang dimaksud pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembuktian mengenai adanya atau tidak adanya unsur kesalahan dilakukan dengan pembuktian terbalik.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mnegkonsumsi Produk Cream Temulawak merupakan tema yang menarik untuk dibahas, berikut ini dengan hasil penelitian tema yang sama, sebagai berikut:

1. Skripsi mahasiswa Astaha Zianatul (2010) dengan judul “tinjauan sosiologi hukum islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.”

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menjelaskan proses dan factor penyebab mengapa penjual dan pembeli terlibat dalam praktik jual beli kosmetik berbahaya di Pasar Beringharjo. Penelitian ini memberikan informasi mengenai terjadinya transaksi jual beli kosmetik berbahaya serta memberikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi pendorong transaksi jual beli antara penjual dan pembeli berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni fokus pada faktor-faktor yang mendorong konsumen memiliki keinginan membeli produk kosmetik berbahaya seperti krim. Penulis juga meninjau efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen berdasarkan peraturan berlaku maupun sistem pengawasan oleh BPOM.

2. Skripsi mahasiswa Anastasia Marisa R Hutabarat (2011) berjudul “perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan BPOM ditinjau dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia.”

Penelitian tersebut berisi aturan yang berlaku mengenai pemalsuan produk perawatan kulit yang diatur dalam keputusan BPOM tentang pengawasan produk kosmetik. Fokus penelitian ini adalah pada peraturan hukum yang melindungi konsumen dari produk kosmetik impor serta

mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas praktik jual beli kosmetik impor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative yang berarti penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Variabel pembeda yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu memfokuskan upaya yang dilakukan BPOM untuk sistem pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan konsumen.

3. Skripsi Rima Fatih (2020) perlindungan hukum oleh BPOM terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu Di kota Semarang.

Perkembangan kosmetik sekarang ini meningkat, seperti perkembangan merek, penggunaan, serta bahan yang untuk dibuat sebagai kosmetik. Penggunaan kosmetik yang semakin banyak peminatnya ini, dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan modal sedikit-sedikitnya, hal tersebut yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum, seperti membuat kosmetik palsu, dimana didalam kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya, tanpa izin edar dan tentunya ilegal. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh BPOM Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik di Kota Semarang”

4. Skripsi Setyo Nugroho (2024), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar.

Pada skripsi, ini penulis mengangkat tentang faktor-faktor pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, dan peran Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, serta perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo. Peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo perlu penanganan yang serius, mengingat pelaku usaha masih terus memperjualbelikan produk

kosmetiknya dengan mudah. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen hadir sebagai payung hukum untuk memberikan hak bagi konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha. Sehingga dalam proses penerapannya perlu dukungan dari lembaga pemerintah salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.

5. Skripsi Miftahul Hairi (2022) Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru.

Dengan penelitian ini penulis mengkaji “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru” alasan penulis meneliti dan melaksanakan penelitian ini karena pada saat penulis melakukan observasi lapangan terlebih dahulu. Penulis menemukan banyak produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang diperjualbelikan secara bebas oleh produsen di pasaran, dalam hal ini tidak ada efek samping yang dapat ditimbulkan pada wajah pengguna yang memakai produk kosmetik dengan kandungan zat berbahaya tersebut karena produsen mengutamakan hasil. Keuntungan yang besar dapat diperoleh apabila produsen melakukan transaksi jual beli produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum kosmetik terhadap pelaku usaha produk kosmetik tanpa peredaran di kota Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru.

6. Skripsi Terre Tasmara (2023) Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel

BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di Indonesia telah dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan perihal pencantuman label yang berisi informasi produk dalam Bahasa Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak beredar produk kosmetik impor tanpa label informasi produk bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut. Identifikasi masalah dari adanya penelitian ini adalah Bagaimana peraturan mengenai pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia yang dihubungkan dengan hak konsumen atas informasi dan Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Serta pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **1.9. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Secara keilmuan, tipe yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh konsumen cream wajah tanpa terdaftarnya di BPOM, serta bertanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya cream wajah yang merugikan konsumen yang menjual produk tanpa izin BPOM.

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normative berbentuk studi kasus atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.9.2. Pendekatan Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan juga rumusan masalah maka dapat diketahui sifat penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan. beberapa pendekatan penelitian tersebut yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan perundangan-undang ini dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet,3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 7.

### 1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yaitu penunjang dalam proses penulisan karya yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain kedua sumber bahan hukum tersebut terdapat bahan non hukum apabila diperlukan penggunaannya.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum memiliki sifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang, catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pasal 19 UUPK ayat (1) tentang perlindungan konsumen.
3. Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha.
4. Pasal 62 ayat (1) UUPK tentang perlindungan konsumen.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang didapat dan dihimpun dari sumber - sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber hukum sekunder dapat berupa data atau literatur atas buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum yang isinya mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, artikel, tulisan, karya ilmiah, internet dan sebagainya.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi atau penjelasan data yang sudah tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa,

ensiklopedia dan ensiklopedia hukum misalnya artikel berita yang diterbitkan oleh media online seperti Kompas.com, youtube, Instagram dan lain lain.

#### **1.9.4. Metode Pengumpulan Data Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan menggunakan *database* google scholar. Selain itu digunakan juga sumber data sekunder sebagai studi literatur yang bersalah dari: buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah penelitian, dan artikel yang sejalan dengan topik permasalahan yang dibahas peneliti.

#### **1.9.5. Metode Analisis**

##### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai media untuk menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Materi kualitatif dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat yang dipisahkan oleh kategori - kategori guna menarik kesimpulan dari materi yang diolah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan terkait isu hukum yang ditemukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian yaitu mencari dan menemukan fakta hukum yang tidak sejalan dengan undang-undang untuk menetapkan isu yang akan dipecahkan, menelaah suatu isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan,

memberikan preproposol berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

